

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah tergolong makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam yang terkadang jika dilakukan sendiri tidak mampu untuk memenuhinya contohnya dalam hutang-piutang, jual beli, kerja sama dagang, gadai dan sewa menyewa. Dan hal inipun sudah tertera dalam fikih muamalah.¹

Banyak berbagai cara manusia untuk bermuamalah dan saling tolong menolong salah satunya yakni berupa gadai. Agama Islam adalah agama yang menawarkan kenyamanan dan manfaat bagi manusia yang mempercayainya salah satunya yakni Secara ekonomi Islam identik dengan ekonomi syariah yang di dalamnya menganut ajaran hukum-hukum Islam yang boleh di lakukan dan tidak boleh dilakukan.²

Sebagai umat manusia pasti ingin mengetahui hukum gadai yang pasti dan merupakan suatu hal kebutuhan, banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan gadai dan melibatkan banyak pihak. Di Indonesia ini masyarakat yang melaksanakan gadai berkembang dengan sangat pesat, menggadaikan barang/benda bergerak ataupun tidak bergerak merupakan suatu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Warga Indonesia terbiasa menggunakan hukum adat dalam pelaksanaanya dengan kata lain yang dikenal warga Indonesia yaitu jual gadai.³

¹ Hasan Sadaly, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoove, 2021), hlm.

² Arif Mahmud, Kearifan Islam Lokal dan kontesktualisasi pendidikan: *Al- Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2015), 70

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 16

Prasurvei yang peneliti lakukan pelaksanaan gadai kebun melinjo dengan sistem bagi hasil panen di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan waringinkurung dilakukan secara lisan. Awalnya pihak pertama yang mempunyai kebun melinjo mendatangi pihak kedua penerima gadai dengan tujuan untuk meminjam uang atau berhutang sejumlah uang kepada pihak kedua dengan cara menggadaikan kebun melinjonya kepada penerima gadai, lalu pihak penerima gadai memberikan uang kepada pihak penggadai dengan syarat bagi hasil panen yang dilakukan sampai pihak penggadai dapat melunasi semua uang yang dipinjam.⁴ Maka terjadilah transaksi antara kedua belah pihak. Jadi selama penggadai belum bisa melunasi semua uang yang dipinjam pihak penerima gadai meminta bagi hasil panen kebun melinjo tersebut.

Gadai yang terjadi di Kp.Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung ini dalam praktiknya pihak penggadai menyerahkan kebun melinjonya menjadi jaminan kepada pihak penerima gadai kemudian penerima gadai memberikan uang sebanyak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu pemeliharaan dan yang mengelola dilakukan oleh pihak penggadai. Dalam praktik ini ada beberapa hal yang memberatkan salah satu pihaknya. Dimana pihak penggadai tetap melakukan bagi hasil panen dan pembayaran hutang tetap pada jumlah yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis yang berjudul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kebun Melinjo dengan Sistem Bagi Hasil Panen (Studi Kasus di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perjanjian gadai pada perkebunan melinjo dengan sistem bagi hasil di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung?

⁴ Ifatul Ulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Kredit*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2019, Uin Walisongo, Semarang.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian gadai kebun melinjo dengan sistem bagi hasil panen di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun melinjo dengan sistem bagi hasil panen di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk sendiri dan bisa dijadikan pengembangan pengetahuan tentang masalah gadai hukum Islam.
2. Penelitian ini sebuah bentuk dari pemikiran sebagai prasyarat penyelesaian skripsi Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian kualitatif, jenis penelitian dengan pendekatan studi kasus di lapangan (*field research*). Dengan tujuan untuk memperoleh data langsung dari lokasi terjadinya peristiwa atau fenomena yang terkait dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mendeskripsikan serta menjelaskan secara detail mengenai keadaan yang sesungguhnya terjadi melalui pengamatan observasi, wawancara ataupun dokumentasi. Dan dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan hukum empiris, dengan cara mengumpulkan data untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang gadai kebun melinjo dengan sistem bagi hasil panen di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung, yang dimana

menjadikan pertanyaan bagaimana praktik gadai dengan sistem bagi hasil panen sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Penelitian kualitatif yaitu cara untuk digunakan untuk membantu proses penelitian dalam memahami fenomena sosial, termasuk dengan tingkah laku manusia dengan sebuah gambaran yang menyeluruh serta disajikan dengan melalui kata-kata yang terperinci dengan sumber data yang diperoleh dari informan atau narasumber dan dilakukan dengan latar setting yang alamiah.⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang di peroleh dari responden ataupun dari dokumen-dokumen. Adapun data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama dan terpercaya, data ini di peroleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan dengan cara wawancara kepada responden. Yang melakukan praktik gadai dengan sistem bagi hasil panen di kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung yaitu bapak Toi (penggadai), bapak Madi (penerima gadai), ibu Sumi (penggadai), bapak Fahroji (penerima gadai), ibu Hj.Sarah (penggadai), ibu Sami (penerima gadai), ibu syamsiyah (penggadai), ibu Kurnia (penerima gadai), dan ibu I'ah (penggadai), bapak Rusdi (penerima gadai). Dalam hal ini pihak tersebut telah menyetujui untuk melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari tinjauan pustaka, meliputi data yang bersumber dari buku, arsip, jurnal, maupun sumber online yang mendukung

⁵ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, dalam Humanika: Kajian Mata Kuliah Umum, vol 21, No 1,(2021), h. 35

mengenai permasalahan penelitian tentang gadai dengan sistem bagi hasil panen yang dilakukan di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ini merupakan penelitian yang dilakukan peneliti untuk lebih mengetahui tentang kejadian secara fakta dan sesuai dengan apa yang ingin diteliti dengan begitu penulis datang ketempat pelaksanaan gadai yang terletak di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung.

b. Wawancara

yang dimaksud dengan wawancara disini yaitu kegiatan pengumpulan data yang digunakan untuk bukti lisan. Hasil dari teknik pengumpulan data dari observasi penulis, setelah itu penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan praktik gadai kebun melinjo dengan sistem bagi hasil panen di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung, yang terdiri atas beberapa pihak penggadai dan penerima gadai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk melihat dan menganalisis dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Seperti dapat berupa sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, catatan, dan buku-buku serta surat kabar yang berkaitan dengan gadai dengan sistem bagi hasil panen. Metode ini upaya penulis dalam menganalisis masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian ini data yang sudah terkumpul dapat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan serta digabungkan kedalam sesuatu bagian lalu di menarik bagian

terpenting sehingga mendapat sebuah kesimpulan yang mudah dipahami bagi peneliti ataupun pembaca. Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data kualitatif suara metode dalam penelitian yang hasil datanya berupa data deskriptif analisis yang diperoleh dari responden secara langsung (lisan) lalu digabungkan untuk ditelaah kembali sebagai suatu yang utuh.

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisi deskriptif kualitatif. Dengan tahapan awal yang bersifat sementara dan akan terus berkembang dengan tahap observasi yaitu turun langsung kelapangan dalam melengkapi sumber data agar dapat dilanjutkan dengan membuat gambaran yang jelas mengenai objek pembahasan dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN JUDUL YANG PENELITI LAKUKAN	PERBEDAAN JUDUL YANG PENELITI LAKUKAN
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit di Pasar Wonosalam Demak (Ifatul Ulya UIN Raden Intan Bandar Lampung 2020)	Dalam transaksi seperti ini biasanya tidak menggunakan surat perjanjian seperti pada penggadaian konvensional maupun yang berbasis syari'ah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak saling percaya. Akibatnya jika terjadi perselisihan terhadap utang-piutang tersebut maka tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku di	Skripsi ini membahas tentang faktor yang melatar belakangi dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik gadai yang terjadi di pasar Wonosalam Demak menggunakan barang berupa perhiasan yang masih dalam keadaan kredit atau dalam pembayaran yang belum lunas karena masyarakat beranggapan bahwa perhiasan tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi

		Indonesia. Dengan demikian sengketa tersebut tidak ditemukan jalan keluarnya kecuali secara kekeluargaan. Pada posisi inilah sering terjadi pihak (rahn) yang dirugikan	dan mudah untuk menggadaikannya.
2.	<p>Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Tentang Praktik Gadai Kebun Coklat</p> <p>(study kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)</p> <p>(Selly Kartika UIN Syarif Hidayatullah 2021)</p>	<p>penggadai (rahn) menggadaikan kebunnya selama kurun waktu 2 tahun dalam proses gadai tersebut murtahin boleh mengambil manfaat dari kebun tersebut</p>	<p>Praktik ini menunjukkan adanya tidak sejalan dengan perjanjian di awal pada praktik ini penggadai (rahn) menggadaikan kebunnya selama kurun waktu 2 tahun saat waktu tempo gadai sudah berakhir si penerima gadai (murtahin) tidak ingin mengembalikan kebun coklat pada saat itu kepada pihak penggadai (rahn) dikarenakan si pemegang gadai (murtahin) mengalami kerugian atas menyusutnya hasil panen buah coklat pada tahun ke 2. Karena murtahin sudah mengeluarkan biaya banyak untuk perawatan kebun coklat, seperti pupuk agar buah coklat tumbuh subur serta melakukan penyemprotan pembasmi hama. Banyaknya</p>

			pengeluaran pada tahun ke 2 tidak sesuai dengan pengeluaran untuk perawatan kebun cokelat tersebut.
3.	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Gadai Adat yang Digadaikan Lagi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang (Umi Kulsum UIN Sunan Gunung Jati 2020)	Adapun dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak tidak menulis perjanjian yang telah dibuat melainkan hanya mengucapkan secara lisan saja, dengan catatan murtahin dapat mengelola tanah sawah tersebut. Selama rahin belum melunaskan hutangnya maka tanah tersebut digarap oleh murtahin hasil dari penggarapan tanah tersebut seutuhnya akan menjadi milik pemberi gadai (murtahin). Dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak tidak menyebutkan batas waktu pengembalian hutang	Skripsi ini membahas tentang bagaimana menurut hukum Islam tentang gadai yang digadaikan lagi. Praktek Gadai adat yang terjadi di masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, mensyaratkan barang yang di gadaikan harus mempunyai nilai sesuai dengan utang yang dipinjam, apabila rahin tidak mengembalikan utangnya kepada murtahin sedangkan murtahin membutuhkan uang yang nominalnya tidak sedikit maka marhun digadaikan lagi oleh murtahin tanpa sepengetahuan <i>rahin</i>

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah membaca penulisan ini, peneliti menuangkan hasil penelitian ini secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab. Rinciannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori, bab ini berisi tentang hukum Islam meliputi : pengertian gadai dalam hukum Islam, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, jenis gadai jenis akad gadai, pemanfaatan barang gadai, resiko kerusakan barang yang digadaikan, penyelesaian gadai, masalah riba dalam gadai, hikmah gadai, rusak dan berakhirnya gadai, dan gadai dengan bagi hasil .

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berisi tentang uraian gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : sejarah Desa Kemuning, visi misi Desa Kemuning, letak geografis dan keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Kemuning, dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik gadai kebun melinjo dengan sistem bagi hasil panen di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung.

BAB IV : Analisis Penelitian , bab ini berisi tentang praktik gadai kebun melinjo dengan sistem bagi hasil panen di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung dan praktik gadai kebun melinjo dengan sistem bagi hasil panen menurut hukum Islam.

BAB V : Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap praktik gadai kebun melinjo dengan bagi hasil panen menurut hukum Islam di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung dan saran-saran yang dimaksudkan sebgai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.